

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk terbatas yang selalu memiliki berbagai kebutuhan sekarang dan masa depan. Tuntutan ini pada dasarnya dapat dikenali dan harus dipenuhi sekarang. Bagi manusia sandang, pangan dan papan merupakan suatu hal mendasar untuk bertahan hidup. Apabila ketiga tuntutan ini terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat hidup sejahtera. Terlepas dari ketiga keinginan dasar tersebut, permintaan manusia dapat sangat bervariasi, baik sedikit maupun banyak, yang mana sesuai dengan kapasitas maupun daya beli seseorang. Daya beli tersebut di pengaruhi berdasarkan pendapatan yang diperoleh seseorang saat bekerja dalam jangka waktu tertentu .¹

Islam telah memberikan nilai-nilai kepada umat Islam untuk mendapatkan berbagai varian kebutuhan dengan jalan yang halal. Hal tersebut terdapat dalam Qs. Al-Baqarah 172 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”*²

Antara kebutuhan pokok dan nilai-nilai Islam tersebut sangat berhubungan erat dengan upaya manusia mendapatkan melalui aktivitas bekerja. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia relatif signifikan, yang meningkatkan angkatan kerja setiap tahun tetapi tidak sesuai dengan peningkatan kesempatan kerja. Karena itu, ada kesenjangan antara jumlah

¹ Gunawi kartasapoetra dkk, 1983 *Hukum Perburuhan, Pancasila Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja*, (Bandung: Armico,) 9.

²Departemen Keagamaan Republik Indonesia, *Q.S Al Baqarah* ayat 127

besar orang yang membutuhkan pekerjaan sedangkan posisi pekerjaan masih sangat kurang. Berdasarkan data di temukan berbagai pekerjaan yang di lakukan dari sektor pertanian menjadi petani, pekebun dari aspek kelautan menjadi nelayan, penangkap ikan dan dari sisi manufaktur yaitu membuat keterampilan yang berbasis kearifan loka seperti pengrajin songket, pengrajin aluminium dan sebagian menjadi pegawai dari sebuah instansi perusahaan. Semua kegiatan tersebut membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan berdaya saing. Perusahaan tidak dapat berfungsi tanpa karyawan, tetapi karyawan juga bergantung pada pengusaha untuk menyalurkan energi, pengetahuan, dan ide mereka. Hubungan antar pengusaha dan pekerja harus dijaga secara harmonis dan perlu dibangun hubungan yang saling menguntungkan antara pengusaha dan karyawan.

Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan banyaknya kasus yang berhubungan dengan ketenagakerjaan baik dari sisi kedisiplinan dan etos kerja hingga permasalahan pemutusan kontrak kerja karyawan.³ Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut berarti berakhir pula hak dan kewajiban antar pekerja dan perusahaan yang dikarenakan pengunduran diri, pemecatan oleh perusahaan, berakhirnya kontrak. Dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus melakukan segala upaya untuk mencegah pemutusan hubungan kerja.⁴

Tenaga kerja, khususnya pelaku ekonomi dan pembangunan yang bekerja sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional, untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Tenaga kerja di Indonesia termasuk kedalam

³ Djumadi, *Hukum Perburuhan, perjanjian kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2022), 23.

⁴ <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja/pemutusan-hubungan-kerja>, di akses pada 1 desember 2022 pukul 13.04

salah satu penghasil sumber daya negara yang melimpah, yang mana perjanjian kerja tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan), yang didalamnya terdapat ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja. Namun, kenyataan pemutusan hubungan kerja tidak selalu dapat dihindari.

Pada hakekatnya, hubungan kerja ini terjadi setelah pelaksanaan kontrak antara pekerja dan pengusaha, di mana pekerja telah bersedia untuk bekerja untuk mendapatkan imbalan dan kompensasi. Pengusaha juga menyatakan kesediaannya untuk mempekerjakan karyawan dengan imbalan. Ketentuan yang berkaitan dengan hubungan kerja khususnya pada hak dan kewajiban antar pengusaha dan pekerja termuat kedalam perjanjian kerja.⁵

Permasalahan PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) sering terjadi pada saat salah satu pihak memutuskan perjanjian kerja yang masih berlaku, sehingga merugikan pihak lain. Hal tersebut masih dapat ditemui pada beberapa perusahaan yang mana sebelum masa kontrak kerja berakhir salah satu pihak melakukan pemutusan kontrak kerja. Seperti yang telah disampaikan tersebut terjadi juga kasus di salah satu desa di wilayah kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan yang mengalami pemutusan kontrak kerja. Berdasarkan hasil awal dari percakapan dengan salah satu anggota staf yang menyebutkan bahwa tidak adanya keadilan dalam memberhentikan karyawan, dimana karyawan nya dikontrak selama 3 (tiga) bulan untuk mengerjakan kerajinan aluminium seperti panci dan kual. Namun karyawan menyelesaikan kerajinan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan saja. Lalu karyawan di putus kontraknya dengan sisa kontrak 1 (satu) bulan lagi dan tidak diberikan upah.

⁵ Sumanto, Hubungan industrial” *Memahami dan mengatasi potensi konflik-kepentingan pengusaha-pekerja pada era modal global*, (Jakarta : Center AcademicPublishing(CAPS),2014), 196.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana pertanggungjawaban CV Sakinah Group atas tindakan pemutusan kontrak kerja pengrajin aluminium di desa Tanjung Atap ?
2. Bagaimana analisis akad ijarah pada pemutusan kontrak kerja karyawan CV Sakinah Group di desa Tanjung Atap ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan

1. Mengetahui pertanggungjawaban CV Sakinah Group atas tindakan pemutusan kontrak kerja pengrajin aluminium di desa Tanjung Atap
2. Menganalisis akad ijarah pada pemutusan kontrak kerja karyawan CV Sakinah Group di desa Tanjung Atap

b. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil studi bisa menjadi rujukan dan informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan secara mendalam, mengkaji ataupun menelaah lebih lanjut secara luas tentang Pertanggungjawaban pengusaha atas tindakan Pemutusan kontrak kerja karyawan pengrajin aluminium yang ada di Desa Tanjung Atap dan bisa menjadi bayangan dalam menyusun penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Hasil studi penelitian secara praktis sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat dalam masalah Pertanggungjawaban pengusaha terhadap pemutusan kontrak kerja.

D. Penelitian Terdahulu

Dari kajian kepustakaan di dapatkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan Akad ijarah pada pemutusan kontrak kerja karyawan.

Berdasarkan data yaitu : *pertama* Heny Novitasari dalam penelitiannya yang berjudul “ Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Upah Buruh Tani Yang di Tangguhkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kajian dan pembahasan permasalahan ini menjelaskan sistem pembayaran gaji yang diterapkan oleh sebagian masyarakat di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang melanggar hukum syariah karena merugikan salah satu pihak yang melakukan pekerjaan tersebut. Lebih lanjut, pihak yang melakukan pekerjaan berpendapat bahwa pemberian hak yang tidak sesuai kontrak dan peraturan yang tidak jelas adalah tindakan yang tidak adil. Hukum syariah tidak memperbolehkan pemberian upah yang tidak sesuai dengan akad dan nilai nominalnya tidak jelas atau tidak dapat ditentukan.⁶

Kedua yaitu Rahmi Aulia Abshir dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online” Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akad dalam praktek jasa skripsi mempunyai sistem pembayaran penuh di awal, pembayaran angsuran dan per bab, serta pemberian gaji hukumnya haram menurut hukum Islam berdasarkan firman Allah SWT. QS al-Maidah/5:2, yang melarang tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dilarang karena itu merupakan perbuatan untuk melakukan penipuan, penipuan itu mengandung tindak pidana dan obyek yang ditimbulkannya adalah hasil penipuan. Dan hadits mengatakan bahwa Rasulullah.mengutuk orang yang menerima suap dan orang yang menjadi perantara di antara keduanya. Dalam hal ini merupakan kegiatan yang tergolong dalam suap menyuap.⁷

Ketiga yaitu Wiken Widya Ningrum dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa

⁶ Heny Noviasari , *Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sistem Upah Buruh Tani yang Di tangguhkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang*, Volume 2, No. 1, Th 2022

⁷ Rahmi Aulia Abshir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi secara Online*, Vol 3 No 1, Juni 2021

Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)” bahwa Membayar upah tanpa kesepakatan awal merupakan pelecehan dan dilarang dalam syariat Islam karena menimbulkan keuntungan yang tidak disepakati dan tidak ada pihak yang mengetahui adanya biaya tambahan yang harus dibayar. Oleh karena itu, sebagian konsumen tidak menerima prosedur yang telah ditetapkan, karena berapa pun biaya yang dikeluarkan, sebaiknya kedua belah pihak mengetahui hal ini dan sekaligus menyetujuinya, untuk menghindari pemaksaan terhadap konsumen dan juga untuk mempererat hubungan persahabatan antar makhluk sosial lainnya untuk membangun kehidupan atas dasar kejujuran, keadilan dan saling mendukung.⁸

Berbeda halnya dengan penelitian sebelumnya, skripsi ini mengangkat tema tentang pertanggungjawaban pengusaha, namun masing-masing memiliki objek penelitian yang berbeda. Begitu pula pada penelitian yang akan saya teliti, yang membahas mengenai Akad Ijarah Pada Tindakan Pemutusan Kontrak Kerja Karyawan CV Sakinah Group Tanjung Atap Ogan Ilir.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan).⁹ Yaitu penelitian langsung pada lokasi penelitian yang menjadi objek pembahasan.

⁸ Wiken Widya Ningrum, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)*, Vol 1, Mei 2020

⁹ Syaifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), 21.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang bersumber langsung dari pihak pertama yang di dapati peneliti.¹⁰ Cara memperoleh data primer tersebut dilakukan dengan teknik wawancara atau *interview* kepada pemilik usaha Sakinah Group di Desa tanjung Atap.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang digunakan sebagai objek penunjang dalam penelitian.¹¹ Data Sekunder ini bisa didapatkan dengan perantara media atau secara tidak langsung seperti catatan-catatan yang diperoleh dari kantor Desa Tanjung Atap dan literatur-literatur seperti : Peraturan Perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku seperti fiqh muamalah, fiqh kontemporer beserta buku lainnya yang berkaitan pada penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Adanya pemutusan kontrak kerja karyawan pengrajin aluminium.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan yang dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung maupun tidak langsung.¹² Yaitu mengamati langsung kepada pemilik usaha kerajinan aluminium (Sakinah Group) tentang pertanggungjawaban pengusaha terhadap pemutusan kontrak kerja serta bertanya langsung terhadap semua

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, CV, 2017),193.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, CV, 2017),194.

¹² Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2010), 96.

aktifitas dan kegiatan yang dilakukan karyawan pengrajin aluminium.

b. Wawancara

Wawancara ialah perjumpaan kedua belah pihak untuk bertukar informasi maupun pendapat dengan cara diskusi serta melakukan perbincangan, sehingga dapat dapat dimuat pada suatu bahasan tertentu.¹³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yang mana peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang nanti nya akan di tanyakan oleh setiap responden. Dengan melakukan wawancara, peneliti lebih mudah mengetahui dan memahami secara mendalam tentang fenomena dan situasi yang ada di Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini berguna untuk menyelidiki benda maupun buku-buku bacaan, catatan-catatan, lembaran media seperti majalah dan koran, media internet dan sebagainya.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut sebagai pengolahan data. Analisis data adalah suatu rangkaian kegiatan penelaah, sistematika, pengelompokan serta penafsiran data. Data yang telah di kumpulkan lalu dilakukan penganalisisan, analisis data yang digunakan yaitu data deskriptif kualitatif yang mana diperoleh kemudian digambarkan apa adanya, sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.¹⁵

¹³ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 72.

¹⁴ Suharsismi arikunto, *prosedur penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta 2010), hlm, 201

¹⁵ Umarti, *Analisis Data Kualitatif*, (Makasar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 85.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk pembahasan masalah diatas lebih jelas dan terarah, maka penulis membagi kedalam beberapa bab dari bab tersebut dapat sub-sub bahasan.

BAB I : Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, peneliti terdahulu, metodologi penelitian, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pengertian Ijarah, macam macam ijarah, dasar hukum ijarah, berakhirnya ijarah, pengertian perjanjian kerja, pengertian pemutusan kontrak kerja, jenis jenis pemutusan kontrak kerja,dampak terjadinya pemutusan kontrak kerja.

BAB III : Historis tempat penelitian yang berisi tentang sejarah tempat penelitian, visi misi dan tuPjuan, kepengurusan, pembagian, dan program kerja yang akan diteliti.

BAB IV : Mekanisme pertanggungjawaban pemutusan kontrak kerja terhadap karyawan CV Sakinah Group di Desa Tanjung Atap

BAB V : Penutup, yang berisikan kesimpulan beserta saran, kesimpulan dari hasil penelitian yaitu akan menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, dengan menyertakan saran untuk perbaikan dalam penelitian tentang Analisis akad ijarah pada pemutusan kontrak kerja karyawan CV Sakinah Group di desa Tanjung Atap Ogan Ilir.